



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 28 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang sosial, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disingkat SKPD Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang terkait dalam rangka menangani pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disingkat SKPD Terkait adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang terkait dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
10. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, social atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
11. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
12. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial.
13. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah yang berhak diperoleh setiap PMKS secara minimal.
14. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar bidang sosial.

15. Kemampuan dan potensi Daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
16. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai target pencapaian yang telah ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:
 - a. SKPD Terkait dalam melaksanakan SPM;
 - b. masyarakat dalam memahami SPM dan pencapaiannya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. rencana pencapaian SPM;
 - b. pembiayaan SPM;
 - c. pengorganisasian SPM; dan
 - d. pelaporan SPM.

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

- (1) Rencana pencapaian SPM di Daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan:
 - a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar bidang sosial;
 - b. target pelayanan dasar bidang sosial yang akan dicapai; dan
 - c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas Daerah dan komitmen nasional.

- (3) Rencana pencapaian SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (4) Rencana pencapaian dan penerapan SPM di Daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (5) Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar bidang sosial.

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profil pelayanan dasar bidang sosial.
- (2) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.
- (3) Faktor kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan untuk menganalisis:
 - a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar bidang sosial di Daerah;
 - b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
 - d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar bidang sosial yang memaksimalkan sumber daya Daerah.
- (4) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, perlu mempertimbangkan:
 - a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan Pemerintah Daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
 - b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD Terkait dalam rangka pencapaian target dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
 - c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.
- (5) Analisis kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Rencana pencapaian SPM meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target yang dicapai pada Tahun 2011 - 2015 serta penanggung jawab adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN SPM

Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PENGGORGANISASIAN SPM

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab berdasarkan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh SKPD Terkait.

BAB VI

PELAPORAN SPM

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD Terkait menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM meliputi kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM kepada Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD Terkait.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 17 Juli 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 17 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 28 SERI E NOMOR 20

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG SOSIAL KABUPATEN
PURWOREJO

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL KABUPATEN PURWOREJO

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	NILAI TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PELAYANAN PROGRAM KEGIATAN BIDANG SOSIAL	1. PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial	0,6 %	16 %	18 %	20 %	80 %	SKPD yang menangani urusan bidang sosial
		2. PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0,7 %	16 %	40 %	50 %	80 %	SKPD yang menangani urusan bidang sosial
II	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL	3. Panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	40 %	40 %	50 %	60 %	80 %	SKPD yang menangani urusan bidang sosial
		4. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	12 %	15 %	25 %	35 %	60 %	SKPD yang menangani urusan bidang sosial
III	PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA	5. Korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	SKPD yang menangani urusan bidang sosial
		6. Evakuasi korban bencana skala kabupaten	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	SKPD yang menangani urusan bidang penanggulangan bencana
IV	PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN	7. Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	10 %	10 %	26 %	35 %	40 %	SKPD yang menangani urusan bidang sosial

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL
KABUPATEN PURWOREJO

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG SOSIAL KABUPATEN PURWOREJO

I. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SOSIAL

1. Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar skala kabupaten.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1) Rumus.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \\ \text{PMKS dalam 1} \\ \text{(satu) tahun yang} \\ \text{memperoleh} \\ \text{bantuan sosial} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah PMKS yang} \\ \text{memperoleh bantuan sosial} \\ \text{dalam 1 tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah PMKS skala} \\ \text{kabupaten dalam 1 (satu)} \\ \text{tahun yang seharusnya} \\ \text{memperoleh bantuan sosial} \end{array}} \times 100 \%$$

2).

Pembilang.

Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial satu tahun.

3). Penyebut.

Jumlah PMKS skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial.

4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

5). Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2011 jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial 14.658 jiwa dalam 1 tahun, sedangkan jumlah PMKS skala kabupaten tahun 2011 sebanyak 90.977 jiwa, maka prosentasenya 12 %.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \\ \text{jumlah PMKS} \\ \text{dalam 1 (satu) tahun yang} \\ \text{memperoleh bantuan sosial} \end{array} = \frac{14.658}{90.977} \times 100 \% = 12 \%$$

b. Sumber Data :

- 1) Hasil Pendataan PMKS dan PSK;
- 2) Hasil pemantauan (data primer);
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7) Keputusan Menteri Sosial Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
- 8) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

d. Target :

Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 sebesar 80 %.

e. Langkah Kegiatan :

- 1) Pendataan Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial bagi PMKS;
- 2) Pengolahan data;
- 3) Analisis Data;
- 4) Penyusunan laporan.

2. Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1) Rumus.

Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis

$$= \frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis skala kabupaten}} \times 100 \%$$

2) Pembilang

Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomis sejenis dalam 1 (satu) tahun.

3) Penyebut.

Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis hasil identifikasi skala kabupaten.

4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

5) Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2011 jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis dalam 1 (satu) tahun 5.400 jiwa, sedangkan jumlah PMKS yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis skala kabupaten tahun 2011 sebanyak 45.000 jiwa, maka persentasenya 12 %.

Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis

$$= \frac{5.400}{45.000} \times 100 \% = 12 \%$$

b. Sumber Data :

- 1). Hasil Pendataan PMKS dan PSK;
- 2). Hasil pemantauan (data primer).
- 3). Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- 7) Keputusan Menteri Sosial Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
- 8) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten.

d. Target :

Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 sebesar 80 %.

e. Langkah Kegiatan :

- 1) Pendataan Kabupaten yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya;
- 2) Pengolahan data;
- 3) Analisis Data;
- 4) Penyusunan laporan.

II. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL

1. Persentase (%) panti sosial skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1) Rumus.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ panti pelayanan sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial} = \frac{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala kabupaten.}} \times 100 \%$$

2) Pembilang.

Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

3) Penyebut.

Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala kabupaten.

4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

5) Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2011 jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 4 unit, sedangkan jumlah panti sosial skala kabupaten yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial tahun 2011 sebanyak 33 unit, maka persentasenya 12 %.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial} = \frac{4}{33} \times 100 \% = 12 \%$$

b. Sumber Data :

- 1). Hasil Pendataan PMKS dan PSK;
- 2). Hasil pemantauan (data primer);
- 3). Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7) Keputusan Menteri Sosial Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
- 8) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

d. Target :

Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 80 %.

e. Langkah Kegiatan :

- 1) Pendataan Kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala kabupaten;
- 2) Pengolahan data;
- 3) Analisis Data;
- 4) Penyusunan laporan.

2. Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

- 1) Rumus.

$$\frac{\text{Persentase (\%) WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana telah prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.}}{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala kabupaten.}} = \frac{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala kabupaten.}} \times 100 \%$$

2) Pembilang.

Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

3) Penyebut.

Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala kabupaten.

4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

5) Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2011 jumlah WKBSM skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 9 WKBSM, sedangkan jumlah WKBSM skala kabupaten tahun 2011 sebanyak 100 WKBSM, maka persentase 9 %.

$$\frac{\text{Persentase (\%) WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}} = \frac{9}{100} \times 100 \% = 9 \%$$

b. Sumber Data :

- 1) Hasil Pendataan PMKS dan PSK;
- 2) Hasil pemantauan (data primer);
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7) Keputusan Menteri Sosial Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
- 8) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

d. Target :

Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 sebesar 60 %.

e. Langkah Kegiatan :

- 1) Pendataan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala Kabupaten;
- 2) Pengolahan data;
- 3) Analisis Data;
- 4) Penyusunan laporan.

III. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

1. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1) Rumus.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.} = \frac{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun.}} \times 100 \%$$

2) Pembilang

Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun.

3) Penyebut.

Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun.

4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

5) Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2011 jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebanyak 2.255 KK, sedangkan jumlah korban bencana skala kabupaten yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tahun 2011 sebanyak 18.790 KK, maka persentasenya 12 %.

Persentase (%) korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun = $\frac{2.255}{18.790} \times 100\% = 12\%$

b. Sumber Data :

- 1) Hasil Pendataan PMKS dan PSK;
- 2) Hasil pemantauan (data primer);
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
- 8) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

d. Target :

Target pencapaian SPM sebesar 80 % dengan batas waktu pencapaian 5 tahun dari tahun 2011 s.d 2015 dan penanggung jawab Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Purworejo.

e. Langkah Kegiatan :

- 1) Pendataan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala Kabupaten;
- 2) Pengolahan data;
- 3) Analisis Data;
- 4) Penyusunan laporan.

2. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

- 1) Rumus.

Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun = $\frac{\text{Jumlah korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun.}} \times 100 \%$

2) Pembilang

Jumlah korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat dalam 1 tahun.

3) Penyebut.

Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun.

4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

5) Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2011 jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 2.320 KK, sedangkan jumlah korban bencana skala kabupaten yang seharusnya dievakuasi tahun 2011 sebanyak 18.790 KK, maka persentasenya 12 %.

Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat dalam 1 (satu) Tahun = $\frac{2.320}{18.790} \times 100 \% = 12 \%$

b. Sumber Data :

- 1) Hasil Pendataan PMKS dan PSK;
- 2) Hasil pemantauan (data primer);
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7) Keputusan Menteri Sosial Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
- 8) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

d. Target :

Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 sebesar 80 %.

e. Langkah Kegiatan :

- 1) Pendataan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap skala kabupaten;
- 2) Pengolahan data;
- 3) Analisis data;
- 4) Penyusunan laporan.

IV. PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL

1. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1) Rumus.

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial skala kabupaten dalam satu tahun

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial skala kabupaten dalam 1 (satu)tahun.

X 100 %

2) Pembilang.

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial skala kabupaten dalam satu tahun.

3) Penyebut.

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun.

4) Ukuran Konstanta.
Persentase (%).

5) Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial dalam 1 (satu) tahun yang telah menerima jaminan sosial sebanyak 25 jiwa, sedangkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial skala kabupaten tahun 2008 sebanyak 200 jiwa, maka persentasenya 12 %.

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun. = $\frac{25}{200} \times 100\% = 12\%$

b. Sumber Data :

- 1) Laporan hasil Pendataan PMKS dan PSK;
- 2) Hasil pemantauan (data primer);
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
- 8) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

d. Target :

Target pencapaian SPM sebesar 40 % dengan batas waktu pencapaian 5 tahun dari tahun 2011 s.d 2015 dan penanggung jawab Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Purworejo.

e. Langkah Kegiatan :

- 1) Pendataan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap skala kabupaten;
- 2) Pengolahan data;
- 3) Analisis Data;
- 4) Penyusunan laporan.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN